

DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APIP : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Based on e-SIPASTI | Printed date : 27 Agustus 2025 13:57:45

BIDANG/NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN PENYEBAB PENYIMPANGAN			SARAN/REKOMENDASI		TINDAK LANJUT/TANGGAPAN		KATEGORI TL			PARAF	KET
	URAIAN RINGKAS	KODE		URAIAN RINGKAS	KODE SARAN	URAIAN RINGKAS	KODE SARAN	S	D	B		
		TEMUAN	SEBAB									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700.1.2.1/293/LHP/2024/INSP 29 NOVEMBER 2024	<p>Terdapat Belanja yang tidak diyakini kebenarannya pada Bidang Kawasan permukiman</p> <p>Penelusuran secara uji petik terhadap bukti pertanggungjawaban, terdapat belanja yang tidak diyakini kebenarannya senilai Rp2.507.200,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).Hal ini disebabkan kelemahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melakukan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	(1.01.01)		Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. Eva Agustiani, ST/NIP. 19830817 201503 2 003 untuk memulihkan kerugian keuangan daerah atas pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya total senilai Rp2.507.200,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)	(01)	(S.0) TL a.n. PPTK Eva Agustiani TL : 08-01-2025		S				

	<p>Pembayaran ganda atas pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak pada Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2024 senilai Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dengan klaim biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan kendaraan dinas di tanggal yang sama. Hal ini disebabkan: 1) Kelalaian masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Perjalanan Dinas dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya. 2) Kelemahan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pengeluaran kas.</p>	(1.01.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. HENDRY TUAH, ST/NIP. 19730514 200604 1 009 untuk mempertanggungjawabkan realisasi biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan mobil dinas yang diragukan kebenarannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menyetorkannya ke kas daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)</p>	(01)	<p>(S.0) TL a.n. PPTK HENDRY TUAH</p> <p>TL : 08-01-2025</p>		S					
--	--	-----------	---	------	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pertanggungjawaban Bukti BBM pada Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada tanggal 4 s.d. 6 September 2024 diragukan kebenarannya senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Bidang Perumahan)</p> <p>Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dengan klaim biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan mobil dinas di tanggal pelaksanaan yang hampir/bersamaan. Hal ini disebabkan: 1) Kelalaian masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Perjalanan Dinas dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya. 2) Kelemahan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pengeluaran kas.</p>	(1.01.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. a.n. LUTFI AYU PAMBUDI, ST/ NIP. 19960622 201903 2 008 untuk mempertanggungjawabkan realisasi biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan mobil dinas yang diragukan kebenarannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menyetorkannya ke kas daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah</p>	(01)	<p>(S.0) TL a.n. PPTK Lutfi Ayu Pambudi</p> <p>TL : 08-01-2025</p>		S					
--	--	-----------	---	------	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pembayaran ganda atas pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak pada Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2024 senilai Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dengan klaim biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan kendaraan dinas di tanggal yang sama. Hal ini disebabkan: 1) Kelalaian masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Perjalanan Dinas dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya. 2) Kelemahan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pengeluaran kas.</p>	(1.01.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Memberikan teguran secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. HENDRY TUAH, ST/NIP. 19730514 200604 1 009 karena kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya. (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Teguran (PPTK) Hendry Tuah</p> <p>TL : 13-01-2025</p>		S					
--	--	-----------	--	------	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pertanggungjawaban Bukti BBM pada Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada tanggal 4 s.d. 6 September 2024 diragukan kebenarannya senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Bidang Perumahan)</p> <p>Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dengan klaim biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan mobil dinas di tanggal pelaksanaan yang hampir/bersamaan. Hal ini disebabkan: 1) Kelalaian masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Perjalanan Dinas dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya. 2) Kelemahan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pengeluaran kas.</p>	(1.01.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Memberikan teguran secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. LUTFI AYU PAMBUDI, ST/ NIP. 19960622 201903 2 008 karena kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya. (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Teguran Tertulis untuk (PPTK) Lutfi Ayu Pambudi</p> <p>TL : 13-01-2025</p>		S					
--	--	-----------	---	------	---	--	---	--	--	--	--	--

	<p>Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame yang tidak relevan dengan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat Belanja Jasa Iklan/Reklame yang tidak relevan dengan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. ACHMAD ARIEF P., S.Sos., S.A.P/NIP. 19810612 200901 1 005 yang tidak memperhatikan output keluaran dari belanja jasa iklan/reklame yang ditagihkan oleh pihak penyedia jasa.</p>	(1.01.09)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Memerintahkan secara tertulis kepada KPA an. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014 dan PPTK an. ACHMAD ARIEF P., S.Sos., S.A.P/NIP. 19810612 200901 1 005 untuk mempertanggungjawabkan realisasi belanja jasa iklan/reklame yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyetorkan ke kas daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah U.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)</p>	(01)	<p>(S.0) TL a.n. PPTK Achmad Arief P</p> <p>TL : 08-01-2025</p>	S						
--	--	-----------	--	------	---	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Kelebihan Alokasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp207.726.500,00 dan kelebihan realisasi Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp14.560.500,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).</p> <p>Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa terjadi kelebihan Alokasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp207.726.500,00 dan kelebihan realisasi Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp14.560.500,00. Hal ini disebabkan kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014 dan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. YUSFI JAUHARI, A.Md/NIP. 19840216 201903 1 009 dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor.</p>	(1.01.09)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Memberikan teguran tertulis kepada KPA an. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014 dan PPTK an. YUSFI JAUHARI, A.Md / NIP. 19840216 201903 1 009 atas kurangnya pengendalian dalam menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor. (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Memerintahkan (KPA) Eridani, (PPTK) Yusfi Jauhari</p> <p>TL : 13-01-2025</p>		D			
--	--	-----------	---	------	---	--	---	--	--	--

	<p>Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame yang tidak relevan dengan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat Belanja Jasa Iklan/Reklame yang tidak relevan dengan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. ACHMAD ARIEF P., S.Sos., S.A.P/NIP. 19810612 200901 1 005 yang tidak memperhatikan output keluaran dari belanja jasa iklan/reklame yang ditagihkan oleh pihak penyedia jasa.</p>	(1.01.09)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Memberikan teguran secara tertulis kepada KPA an. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014 dan PPTK an. ACHMAD ARIEF P., S.Sos., S.A.P/NIP. 19810612 200901 1 005 karena kelalaiannya tidak memperhatikan prinsip tepat guna dan efisiensi dalam merealisasikan belanja jasa iklan/reklame.(05).</p>	(05)	<p>(S.0) Teguran (KPA) Eridani, (PPTK) Achmad Arief P</p> <p>TL : 13-01-2025</p>	S						
--	--	-----------	---	------	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan Capaian Kinerja dari Sub Kegiatan senilai Rp106.800.578,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). (Bidang Pertanahan)</p> <p>Penelusuran terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2024 secara uji petik pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat realisasi pertanggungjawaban belanja yang dinilai belum tepat menggunakan kode rekening sub kegiatan. Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak memperhatikan prinsip tepat guna dan tujuan kegiatan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan realisasi belanja atas pelaksanaan kegiatan (output/keluaran yang dihasilkan) yang sesuai dengan kode rekening belanja sub kegiatannya.</p>	(1.01.09)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar memberikan teguran secara tertulis kepada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. DONNY PRANAJAYA, ST/ NIP. 19781010 200604 1 015, HENDRY TUAH, ST/NIP. 19730514 200604 1 009, SAULUS, ST/NIP. 19750922 200604 1 008, FRANCISCO REDY, ST/NIP. 19910426 201402 1 003, ROBOT ANTONIUS BARUS, S.I.P/NIP.199111118 201903 1 009 karena kelalaiannya tidak memperhatikan prinsip tepat guna dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja atas pelaksanaan kegiatan (output/keluaran yang dihasilkan) yang sesuai dengan kode rekening belanja sub kegiatannya sebagaimana telah dituangkan dalam DPA/DPPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Teguran (PPTK) Donny Pranajaya, Hendry Tuah, Saulus, Fransisco Redi, Robet Aantoniuss B</p> <p>TL : 13-01-2025</p>	S						
--	---	-----------	---	------	---	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Kelebihan Alokasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp207.726.500,00 dan kelebihan realisasi Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp14.560.500,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).</p> <p>Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa terjadi kelebihan Alokasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp207.726.500,00 dan kelebihan realisasi Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 senilai Rp14.560.500,00. Hal ini disebabkan kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014 dan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. YUSFI JAUHARI, A.Md/NIP. 19840216 201903 1 009 dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor.</p>	(1.01.09)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Memerintahkan secara tertulis kepada KPA an. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014 dan PPTK an. YUSFI JAUHARI, A.Md / NIP. 19840216 201903 1 009 untuk melakukan pengendalian perhitungan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan (termasuk biaya bahan bakar) dan tidak merealisasikannya alokasi anggaran biaya pemeliharaan senilai Rp207.726.500,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang telah melebihi satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Regional untuk Provinsi Kalimantan Tengah. (09).</p>	(09)	<p>(S.0) Memerintahkan (KPA) Eridani, (PPTK) Yusfi Jauhari</p> <p>TL : 13-01-2025</p>	S						
--	--	-----------	---	------	---	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Pertanggungjawaban Bukti BBM pada Pelaksanaan Perjalanan Dinas diragukan kebenarannya senilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).</p> <p>Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dengan klaim biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan mobil dinas di tanggal pelaksanaan yang beriringan/bersamaan senilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).Hal ini disebabkan:1) Kelalaian masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Perjalanan Dinas dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya.2) Kelemahan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pengeluaran kas.</p>	(1.04.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. Suprayitno, ST/NIP. 19800131 201402 1 001 untuk mempertanggungjawabkan realisasi biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan mobil dinas yang diragukan kebenarannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan menyetorkannya ke kas daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)</p>	(01)	<p>(S.0) TL a.n. PPTK Suprayitno</p> <p>TL : 08-01-2025</p>	S						
--	--	-----------	---	------	---	---	--	--	--	--	--	--

	<p>j. Bukti Pertanggungjawaban tidak didukung bukti yang lengkap dan sah senilai Rp31.258.959,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). (Bidang Perumahan)</p> <p>Berdasarkan Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban tidak didukung bukti yang lengkap dan sah senilai Rp31.258.959,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) Hal ini disebabkan: 1) Kelalaian masing-masing PPTK Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan. 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban pembayaran.</p>	(1.04.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Menegur secara tertulis kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atas kelalaiannya dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban pembayaran. (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Menegur (PPK) Kelalaian dalam melakukan Verifikasi</p> <p>TL : 13-01-2025</p>		S					
--	--	-----------	--	------	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pertanggungjawaban Bukti BBM pada Pelaksanaan Perjalanan Dinas diragukan kebenarannya senilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).</p> <p>Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dengan klaim biaya transport berupa Bukti BBM penggunaan mobil dinas di tanggal pelaksanaan yang beriringan/bersamaan senilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).Hal ini disebabkan:1) Kelalaian masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Perjalanan Dinas dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya.2) Kelemahan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pengeluaran kas.</p>	(1.04.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Memberikan teguran secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a.n. Suprayitno, ST/NIP. 19800131 201402 1 001 karena kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja perjalanan dinas kegiatannya. (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Teguran (PPTK) Suprayitno</p> <p>TL : 13-01-2025</p>	S						
--	--	-----------	--	------	---	---	--	--	--	--	--	--

	<p>j. Bukti Pertanggungjawaban tidak didukung bukti yang lengkap dan sah senilai Rp31.258.959,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). (Bidang Perumahan)</p> <p>Berdasarkan Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban tidak didukung bukti yang lengkap dan sah senilai Rp31.258.959,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) Hal ini disebabkan: 1) Kelalaian masing-masing PPTK Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan. 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban pembayaran.</p>	(1.04.01)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar Memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah: a) An. PONCO LAKSMONO, ST / NIP. 19781005 201212 1 00, dan b) An. LUTFI AYU PAMBUDI, S. Ars/ NIP. 19960622 201903 2 008 untuk melengkapi bukti pengeluaran yang belum lengkap dengan bukti-bukti dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai uraian yang tercantum dalam kolom keterangan. (06)</p>	(06)	<p>(S.0) Memerintahkan (PPTK) Ponco Laksmono dan Lutfi Ayu Pambudi</p> <p>TL : 13-01-2025</p>		D			
--	--	-----------	---	------	---	--	---	--	--	--

	<p>Pembayaran Belanja belum sepenuhnya menggunakan sistem non tunai (Cashless).</p> <p>Penelusuran Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat dan semua bidang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan, diketahui bahwa :1) Seluruh realisasi belanja perjalanan dinas (rampung/panjar) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan dilakukan dengan metode transfer antar rekening dari Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada PPTK, kemudian PPTK membayarkan secara tunai kepada pelaksana perjalanan dinas. 2) Pembayaran Belanja Barang/Jasa selain menggunakan Kontrak Pekerjaan/Surat Perintah Kerja dilakukan dengan alur pembayaran cms dari Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada PPTK, kemudian PPTK membayarkan secara tunai kepada pihak ketiga tersebut. Hal ini disebabkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan.</p>	(1.04.07)		<p>Direkomendasikan Kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran a.n. FERI HIDAYAT, SE/19880707 201402 1 002 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu a.n. Mimi Susanti, SE/NIP. 109791005 201001 2 005, Yuniwati, SE/NIP. 19700609 200701 2 012, Widiastuti, ST/NIP. 19810629 200801 2 021 dan Erlina Septiana, A.md/NIP. 19730905 200604 2 019 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah karena kelalaiannya yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan. (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Menegur Bendahara Pengeluaran Feri Hidayat, (BPP) Mimi Susanti, Yuniwati, Widiastuti, Erlina Septiani</p> <p>TL : 13-01-2025</p>	S						
--	---	-----------	--	---	------	---	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Terdapat penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak memperhatikan jumlah uang yang dikelola, beban kerja serta rentang kendali</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 00/004.2/SK-DPKPP-KT/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 diketahui terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan jumlah uang yang dikelola terlalu besar serta rentang kendali yang luas, yaitu a.n. Suprayitno, ST/19800131 201402 1 001. Hal ini disebabkan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya bisa dalam satu kegiatan/sub kegiatan hanya dapat ditunjuk 1 (satu) orang PPTK.</p>	(1.04.07)		<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya pada kegiatan urusan penyelenggaraan PSU Permukiman (1.04.05.1.01)/Sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman (1.04.05.1.01.0002) agar menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu tugas KPA dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. (09).</p>	(09)					B		
	<p>Terdapat 1 (satu) PNS Jabatan Fungsional Tertentu (Pranata Komputer Terampil) yang belum mengikuti diklat kompetensi.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap Aspek Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan, Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat 1 (satu) PNS Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Komputer Terampil yang belum pernah mengikuti diklat kompetensi jabatannya.</p>	(2.01.05)		<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar: 1. Secara tertulis berkoordinasi dengan Instansi Pembina JFT Jabatan Pranata Komputer terkait teknis Pelaksanaan Diklat Kompetensi JFT Jabatan Pranata Komputer. (08) 2. Memenuhi pengembangan karir melalui Diklat Kompetensi JFT Jabatan Pranata Komputer Terampil an. YUSFI JAUHARI, A.Md/ NIP. 19840216 201903 1 009. (08)</p>	(08)	(S.0) Diklat Kompetensi JFT Yusfi Jauhari TL : 13-01-2025			D			

	<p>Terdapat 3 (tiga) Orang Aparatur Sipil Negara belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk masing-masing jabatannya</p> <p>Berdasarkan keterangan lisan Sdr. MUGIHARJO, S.Hut/NIP. 197306061993021002 selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa dari 4 (empat) Jabatan Administrator, baru 1 (satu) pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yaitu Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Sdri. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014. Sedangkan untuk 3 (tiga) Jabatan Administrator lainnya belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Hal ini disebabkan terbatasnya kapasitas / daya tampung untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	(2.01.05)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar secara tertulis mengajukan usulan untuk 3 (tiga) pejabat yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah agar memprioritaskan pejabat yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang jabatan masing-masing.</p>	(08)	<p>(S.0) Mengusulkan 3 Orang Pejabat Mengikuti Diklat Pimpinan</p> <p>TL : 13-01-2025</p>	S						
--	--	-----------	--	------	---	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang belum memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/004.2/SK-DPKPP-KT/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/097.1/SK-DPKPP-KT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 800/004.2/SK-DPKPP-KT/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, diketahui terdapat PPTK yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.</p>	(2.03.01)		<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar: 1. Pada Tahun Anggaran 2025 dan tahun anggaran selanjutnya dalam penunjukan PPTK agar sesuai dengan ketentuan penunjukan PPTK, bukti tindak lanjut berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025. (09). 2. Mengusulkan pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dapat mengikuti sertifikasi pengadaan barang/jasa. (09)</p>	(09)					B		
--	---	-----------	--	---	------	--	--	--	--	---	--	--

	<p>Pengamanan administrasi barang persediaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen ditemukan kondisi bahwa pengamanan administrasi barang persediaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah belum dilakukan, yaitu dengan membuat buku persediaan, kartu barang, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan berita acara pemeriksaan fisik barang.</p>	(2.03.02)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis, kepada: 1. Seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah supaya setelah melakukan belanja barang persediaan wajib menyerahkan kepada Pengurus Barang Pengguna untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST). (06) 2. Pengurus Barang Pengguna atas nama Sdr. AGRA RIANDI, SE/NIP. 19900322 201503 1001 selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuat buku persediaan, kartu barang, Berita Acara Serah Terima (BAST). (06)</p>	(06)	<p>(S.0) Memerintahkan Seluruh (PPTK) Belanja Barang Persediaan, Pengurus Barang Agra Riandi Membuat Buku Persediaan, Kartu Barang</p> <p>TL : 13-01-2025</p>	S						
	<p>Terdapat Belanja Honorarium yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).</p> <p>Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditemukan pembayaran honorarium moderator yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini disebabkan kelalaian dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembayaran honorarium belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.</p>	(3.01.03)	<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. AGUS VRIONO, ST/NIP. 19760821 201001 1 005 untuk memulihkan kerugian keuangan daerah atas pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan total senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)</p>	(01)	<p>(S.0) TL a.n. KPA Agus Vriono</p> <p>TL : 08-01-2025</p>	S						

	<p>Terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang tidak mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa terdapat pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.1.02.01.01.0052) yang dinilai tidak memenuhi kriteria 3 E (Efektivitas, Efisien, dan Ekonomis). Hal ini disebabkan: 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak cermat dalam memperhitungkan jumlah peserta yang hadir dan mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja. 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban pembayaran.</p>	(3.01.03)		<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar memberikan teguran tertulis kepada: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014. (05) 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an.: c) NOVARINA, S. Psi / NIP. 19831117 201001 2 001, dan d) A. ARIEF P., S. Sos., S. AP / NIP. 19810612 200901 1 005 atas kurangnya pengendalian atas realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.1.02.01.01.0052). (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Teguran (KPA) Eridani,(PPTK) Novarina, (PPTK) Achmad Arief P</p> <p>TL : 13-01-2025</p>		S					
				<p>Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah agar memberikan teguran tertulis kepada: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. ERIDANI, ST., MT/NIP. 19780101 200312 2 014. (05) 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an.: c) NOVARINA, S. Psi / NIP. 19831117 201001 2 001, dan d) A. ARIEF P., S. Sos., S. AP / NIP. 19810612 200901 1 005 atas kurangnya pengendalian atas realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.1.02.01.01.0052). (05)</p>	(05)	<p>(S.0) Teguran (KPA) Eridani,(PPTK) Novarina, (PPTK) Achmad Arief P</p> <p>TL : 13-01-2025</p>		S					

KET.

S.0 : Belum ada susulan

S.1 : Susulan Ke-1, dst.